



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 71 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN TIM ADMIN SISTIM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI
TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penetapan pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN Tahun 2024 melalui portal Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, perlu Menunjuk Admin Sistim Informasi Aparatur Sipil Negara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sistim Informasi Aparatur Sipil Negara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM ADMIN SISTIM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024.
- KESATU : Nama Admin Sistim Informasi Aparatur Sipil Negara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Admin Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024 dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- mengisi Struktur dan Peta Jabatan melalui Sistem SIASN BKN;
 - menambahkan Analisis Jabatan dan Info Jabatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai perhitungan Analisis Beban Kerja;
 - menyusun rincian kebutuhan Formasi baik PPPK maupun CPNS;
 - menyampaikan laporan hasil Penyusunan formasi Kebutuhan ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kab. Aceh Singkil;
 - mengirimkan Hasil Rincian Formasi kebutuhan ASN kepada Kepala BKN RI di Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Admin Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tugas Admin Berakhir Setelah Kegiatan Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun 2024 selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Februari 2024
23 Rajab 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, h



AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Kantor Regional XIII BKN di Banda Aceh;
- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 71 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMIN SISTIM
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL FORMASI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
1	ALI HASMI, SE, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	ADMIN
2	HJ. HAFRIDANUR, SE	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	ADMIN
3	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	Analisis SDM Aparatur Muda	ADMIN

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI